

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harkat dan martabat manusia merupakan hak yang harus dijunjung tinggi oleh Negara tanpa adanya perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak yang masih dibawa umur, dengan bersandar pada nilai-nilai dasar pancasila dalam menciptakan kesejahteraan serta keadilan yang seadil-adilnya di lingkungan masyarakat. Dimana negara wajib memberikan jaminan atas hak warga masyarakatnya tentang jaminan atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang setiap warga masyarakatnya melalui penerapan hukum yang pasti, adil, serta bermanfaat daengan melakukan yang sama dihadapan hukum, seperti halnya anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum sehingga membutuhkan perlindungan. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan sebagai anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat suatu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Eksistensi anak dasarnya diartikan sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati serta diberikan jaminan atas keberlangsungan hidupnya untuk tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya dan fitrahnya.

R.A. Kosnan mendefinisikan anak sebagai manusia muda dengan umur muda, dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”.² Namun yang dimaksud disini ialah anak yang berkonflik dengan hukum. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut sebagai UU SPPA mendefenisikan anak berkonflik ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.³

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah diuraikan didalam UU SPPA. Keberadaan Undang-Undang ini hakikatnya menjadi wujud nyata bahwa Negara Indonesia turut serta ambil bagian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hadirnya UU SPPA sebagai bagian dari sistem hukum peradilan pidana yang tunduk pada asas-asas dan prinsip-prinsip umum dalam sistem peradilan pidana dengan menjamin kepastian, keadilan, dan kebermanfaatn hukum secara berimbang. Sehingga keseluruhan hak-hak anak dapat terwujud tanpa adanya ketimpangan.

¹R.A. Koesnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, (Bandung :Sumur, 2005) , hal. 113

²Lihat Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemuadian disebut sebagai UU SPPA

Kedudukan UU SPPA memperjelas bahwa segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak dasar anak yang tidak berprilaku manusiawi dan merugikan anak yang sedang berkonflik dengan hukum, sejatinya harus segera dihentikan tanpa pengecualian. Karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak dan juga sebagaimana termuat dalam UU SPPA, mengingat bahwa yang berkonflik dengan hukum disini merupakan manusia yang belum cukup umur untuk membelah dirinya dari segala ancaman.

Permasalahan yang memuat keterlibatan anak menjadi suatu topik yang penting untuk ditangani, mengingat anak adalah bagian generasi muda, yang menyumbangkan potensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Keikutsertaan anak dalam meneruskan perjuangan suatu bangsa tak kala sering bertentangan dengan aturan yang hidup dilingkungan masyarakat, karena itu penting adanya pembinaan dan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak. UU SPPA disini memiliki tujuan utama yakni memberikan perlindungan bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum, mengingat di era zaman sekarang ini para pelaku tindak pidana tidak hanya berorientasi pada orang dewasa saja melainkan juga anak dibawah umur.

Perlindungan hukum yang dimaksud ialah mengupayakan adanya perlakuan yang benar serta adil dalam mencapai kesejahteraan anak, karena pada dasarnya anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri. dikarenakan kondisi anak berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan terhadap anak

merupakan suatu usaha dalam menciptakan suatu kondisi agar setiap anak memperoleh haknya secara penuh. Perlindungan ini bertujuan melindungi anam menjadi manusia seutuhnya, perlindungan yang dimaksud ialah perlindungan perihal identitas anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 UU SPPA yang berbunyi :

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pemberitaan di media cetak maupun elektronik akan identitas anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup anak. Pemberitaan identitas ini akan memperkuat label masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang cenderung diagap “jelek dan kurang baik”. Sehingga ini mempengaruhi keberlangsungan hidup dan tumbuh kembangnya si anak dilingkungan tempat dia tinggal, dampak lainnya yang akan ditimbulkan ialah anak tidak dapat menikmati haknya secara penuh sebagaimana yang telah diamanatkan didalam Undang-Undang.

Mengkaji UU SPPA, maka seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari negara, mengingat dampak buruk terhadap disebarluaskannya identitas anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah berpengaruh besar. Anak akan kehilangan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang, karena pada dasarnya

anak membutuhkan kebebasan dalam menjalani kehidupannya dikemudian hari ketika berada dilingkungan masyarakat. Kerahasiaan dalam menjaga identitas anak merupakan salah hal upaya wajib yang harus dilakukan, karena hak ini merupakan salah satu upaya pemenuhan hak mendasar anak sebagaimana termuat didalam Pasal 3 UU SPPA.⁴

Namun fakta dilapangan, berdasarkan pemantauan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), memaparkan bahwa terjadi peningkatan kasus cyberbully sejumlah 22,4% untuk korban dan 25,5% untuk pelaku anak. Hal demikian terjadi akibat tersebar luasnya identitas diri anak yang berkonflik dengan hukum di lingkungan masyarakat.⁵ Melanjutka bahwa perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum masih belum terlaksana dengan baik sebagaimana mandat dari Pasal 19 UU SPPA. Fakta ini tentu saja mengakibatkan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU SPPA⁶ masih belum terlaksana dengan baik.

Kejadian demikian juga terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Wilayah Yogyakarta, dimana terdapat putusan yang tidak melakukan anonimasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan pengadilan, diantaranya :

1. Putusan Nomor : 01/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk ; dan
2. Putusan Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Yyk.

⁴ Lihat Pasal 3 UU SPPA

⁵Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, “Catatan Perlindungan Anak 2018”, diakses dari <<http://www.pkpaindonesia.org/berita/catatan-perlindungan-anak-2018>> pada 21 Agustus pukul 19:23 WIB.

⁶ Lihat Pasal 4 UU SPPA

Putusan yang tidak melakukan anonimasi identitas diatas telah melanggar mandat Pasal 19 yang kemudia di pertegas dalam Pasal 62 ayat 2 UU SPPA.⁷ Oleh demikian pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini tidak terpenuhi, mengingat pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak atas kerahasiaan identitas. Berdasarkan uraian diatas akan dilakukan kajian lebih mendalam perihal **Efektifitas Ketentuan Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Wilaya Yogyakarta** sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para Penegak Hukum, Tenaga Pengajar, Mahasiswa dan juga Masyarakat umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

Bagaimanakah efektifitas penerapan Pasal 19 *juncto* Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terkait Dengan Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan Yogyakarta Wilaya Yogyakarta ?

⁷ Lihat Pasal 62 ayat 2 UU SPPA

1.3 Tujuan

Sesuai identifikasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah:

Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Penerapan Pasal 19 UU SPPA tentang Larangan Pencantuman Identitas Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wilayah Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian terkait dengan Efektifitas Pasal 19 *juncto* Pasal 97 UU SPPA Tentang Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4. 1 Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Hukum. Khususnya terkait dengan Efektivitas dan Kendala-kendala dalam penerapan Pasal 19 *juncto* Pasal 97 UU SPPA Tentang Pelanggaran Pencantuman Identitas Anak pada Putusan Pengadilan.

1.4. 2 Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi serta kejelasan perihal dengan Efektifitas penerapan Pasal 19 *juncto* Pasal 97 UU SPPA terkait dengan Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan dan juga mampu memberikan masukan terkhususnya bagi para

Penegak Hukum, Dosen dan Akademisi pada Program Studi Hukum Pidana. Serta penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak yang sedang berkonflik dalam memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan amanat UU SPPA.

1.5 Keaslian

Tabel 1 : Keaslian Penulisan

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Asal Instansi dan Tahun	Perbedaan
1	Alfian Mahendra, Beniharmoni Harefa.	Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana.	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tahun 2020.	Penelitian sebelumnya fokus Pada perlindungan hukum akan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana. sedangkan penelitian ini fokus pada efektifitas ketentuan larangan pencantuman identitas anak dalam putusan pengadilan Negeri yogyakarta.
2	Haechal Yan Kristanto	Pencantuman identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dalam putusan pengadilan melalui media elektronik.	Universitas Jember Tahun 2021.	Penelitian sebelumnya membahas perihal pertanggungjawaban website Direktori Putusan yang melanggar UU SPPA dengan melakukan publikasi identitas anak, sedangkan penelitian ini fokus pada kendala yang dialami oleh Penegak Hukum di Pengadilan Yogyakarta tentang Efektivitas penerapan Pasal 19 UU SPPA akan Pelanggaran Pencantuman Identitas

				Anak Pada Putusan Pengadilan.
3	M. Hufron Fakhri, Subekti	Perlindungan hukum atas pengungkapan identitas anak oleh aparat penegak hukum	Universitas Sebelas Maret. Tahun 2021.	Penelitian sebelumnya fokus pada perlindungan hukum yang di berikan kepada anak akibat adanya pengungkapan identitas sedangkan penelitian ini fokus terhadap pemberlakuan UU SPPA di Pengadilan Negeri Yogyakarta akan larangan pencantuman identitas anak berkonflik dengan hukum.
4	Muhammad Hanaz Aulia	Tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana anak dibawah umur (Studi Putusan No.07/ Pid.Sus Anak/ 2016/Pn Bnj)	Universitas Sumatera Utara. Tahun 2019.	Penelitian ini berfokus pada pengaturan saksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan (Studi Putusan No.07/ Pid.Sus.Anak/2016/Pn-Bnj) dengan menggunakan Restoratif dan Diversi.
5	Anzar G.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017	Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang dibahas, penelitian sebelumnya fokus pada proses penyidikan dan penelitian terbaru fokus pada kajian Pasal 19 UU SPPA di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Sumber : Repository Fakultas Hukum Di Beberapa Universitas

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara penelitian dilakukan, dengan mengkaji data dan fakta melalui teknik pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengambilan data dan metode analisis data yang kemudian diolah untuk mendapatkan hasil yang akurat dan mudah di pahami.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Jenis Penelitian Hukum Empiris yang merupakan penelitian yang menginterpretasikan akan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat sebagai arti yang nyata, beranjak dari kesenjangan antara teori hukum dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Sehingga yang menjadi objek kajiannya ialah fakta yang terjadi di dalam masyarakat. Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono mendeskripsikan bahwa aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research*.⁸

Sehingga pada penelitian hukum empiris akan mengadakan kegiatan observasi secara langsung di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wilayah Yogyakarta perihal Efektifitas Ketentuan Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 19 *juncto* Pasal 97 UU SPPA di dalam Lingkungan Masyarakat sehingga dengan demikian akan mendapatkan data primer.

⁸ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta; CV.Rajawali Pers, 1999) h. 43.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun jenis metode pendekatan yang akan digunakan dalam metode penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. **Yuridis-Empiris** merupakan pendekatan hukum dengan melakukan penelitian secara langsung kepada Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi sehubungan dengan Efektifitas Ketentuan Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 19 UU SPPA.
2. **Conceptual Approach** atau pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dengan konsep menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh konsep-konsep hukum, nilai-nilai yang terkandung di dalam penormaan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian penyusunan skripsi difokuskan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, Wilayah Yogyakarta yang merupakan lokasi dari Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pra riset yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa masih terdapat Putusan-putusan yang melanggar perihal Ketentuan Larangan Pencantuman Identitas Anak.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris tentang Ketentuan Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan berdasarkan UU SPPA tentang Larangan Pencantuman Identitas Anak dibagi menjadi dua, yakni :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dilapangan melalui survey lapangan baik dari responder, informan, dan narasumber yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini terkait dengan Efektifitas Ketentuan Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan yang diperoleh berdasarkan teknik analisis data, studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Pihak terkait yaitu Hakim Anak selaku pemutus suatu perkara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan yang bersumber dari :

- a. Sumber Hukum Primer yang memiliki kekuatan hukum mengikat berupa Undang-Undang terkait diantaranya sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban; dan,
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Sumber hukum sekunder yakni berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan Efektifitas Ketentuan Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan yang meliputi sistem peradilan pidana anak, hak-hak anak dan juga terkait dengan perlindungan anak serta topik lain yang relevan.
- c. Sumber hukum tersier yakni bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dalam menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengelolah data yang akurat maka dilakukan tekni pengumpulan data melalui Pengamatan (Observasi), Wawancara, Studi Kepustakaan dan Dokumentasi serta Penelusuran online, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pengamatan (Observasi)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan objek pengamatan tentang keefektifan serta kendala-kendala dalam penerapan Pasal 19 UU SPPA tentang Pelanggaran Pencantuman Identitas Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pihak Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui wawancara Terstruktur atau Terpimpin. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan ketika proses wawancara berlangsung tentang keefektifan serta kendala-kendala dalam penerapan Pasal 19 UU SPPA perihal Pelanggaran Pencantuman Identitas Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke Ruang Baca Fakultas Hukum dan Perpustakaan

Universitas Trunojoyo Madura serta Perpustakaan Universitas Gajah Mada, dengan mengumpulkan buku, bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan tentang keefektifan serta kendala-kendala dalam penerapan Pasal 19 UU SPPA perihal Pelanggaran Pencantuman Identitas Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sedangkan Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar yang dilakukan saat penelitian.

d. Penelusuran Online

Teknik pengumpulan data berdasarkan penelusuran online adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online melalui website atau situs-situs yang mendukung guna melengkapi penelitian ini.

1.6.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang merupakan prosedur penelitian menghasilkan data, yang dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, maupun lisan dari pihak-pihak yang diamati yaitu Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, studi kepustakaan dan penelusuran online.⁹ Sementara pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang merupakan suatu

⁹Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 3.

penalaran yang bermula dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan tujuan penelitian untuk pengujian suatu teori, memberikan fakta, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, pengembangan konsep dan pemahaman terakhir dengan yang diteliti yakni Efektifitas Ketentuan Larangan Pencantuman Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan Yogyakarta.